



**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 570 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA  
WARGA RELOKASI DUSUN KAWALU DESA KAUTU KECAMATAN TINANGKUNG  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kepentingan umum Warga Relokasi Dusun Kawalu Desa Kautu Kecamatan Tinangkung agar mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan yang layak dan untuk tertibnya pengelolaan barang milik daerah, dapat ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan dan/atau dihibahkan melalui persetujuan hibah barang milik daerah kepada Warga Relokasi Dusun Kawalu Desa Kautu Kecamatan Tinangkung;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 335 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan umum adalah tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan Pemerintah Daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga internasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

- Memperhatikan :**
1. Telaahan Staf Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 028/661/BPKAD/2024 Tanggal 17 September 2024 perihal Usulan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;
  2. Telaahan Staf Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 560/238/Disnakertrans/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 tentang Hibah Aset/BMD;
  3. Berita Acara Hasil Penelitian Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan Nomor : 028/ 648 / BPKAD/2024 tanggal 11 September 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA WARGA RELOKASI DUSUN KAWALU DESA KAUTU KECAMATAN TINANGKUNG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

PELAYAN

Melakukan kerja sesuai dengan tugas yang diberikan  
dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan  
dalam melaksanakan tugas serta memperhatikan  
nilai-nilai perusahaan yang ada

PELAYAN

Melakukan kerja sesuai dengan tugas yang diberikan  
dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan  
dalam melaksanakan tugas serta memperhatikan  
nilai-nilai perusahaan yang ada

PELAYAN

Melakukan kerja sesuai dengan tugas yang diberikan

Disetujui dan ditandatangani oleh  
Kepala Bagian / **KORPORASI** (S)  
D. **KELOMPOK KERJA**



Daftar Isi

- 1. **Daftar Isi** (1)
- 2. **Daftar Isi** (2)
- 3. **Daftar Isi** (3)